

**PERATUTAN DESA BLAWIREJO  
NOMOR: 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2022**



**DESA BLAWIREJO  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH DESA BLAWIREJO  
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

---

PERATURAN DESA BLAWIREJO  
NOMOR: 3 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAWIREJO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
30. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blawirejo tahun 2020 s/d 2025;
31. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo;
32. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023;
33. Peraturan Desa Blawirejo No. 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO**

Dan

**KEPALA DESA BLAWIREJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022,**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.080.489.600,- berkurang sejumlah Rp. 115.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.965.489.600,- dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

|                                     |    |                 |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| a. Semula                           | Rp | 2.080.489.600,- |
| b. Bertambah/ (berkurang)           | Rp | 115.000.000,-   |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.965.489.600,- |

**2. Belanja**

|                                       |    |                 |
|---------------------------------------|----|-----------------|
| a. Semula                             | Rp | 2.080.489.600,- |
| b. Bertambah/ (berkurang)             | Rp | 115.000.000,-   |
| Jumlah belanja setelah perubahan      | Rp | 1.965.489.600,- |
| Surplus / (defisit) setelah perubahan | Rp | 0,-             |

**3. Pembiayaan**

**a. Penerimaan Pembiayaan :**

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| 1) Semula                           | Rp | 0,- |
| 2) Bertambah / (berkurang)          | Rp | 0,- |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp | 0,- |

**b. Pengeluaran Pembiayaan :**

|                            |    |              |
|----------------------------|----|--------------|
| 1) Semula                  | Rp | 25.000.000,- |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,-          |

|                                                  |    |     |
|--------------------------------------------------|----|-----|
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan             | Rp | 0,- |
| Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan        | Rp | 0,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp | 0,- |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ini guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Blawirejo  
Pada tanggal, 18 Oktober 2022

KEPALA DESA BLAWIREJO  
  
ALI ROHMAN, S.Pd

Diundangkan di Blawirejo  
Pada Tanggal, 18 Oktober 2022  
Sekretaris Desa

  
AHMAD SUYOSO

Lembaran Desa Blawirejo Tahun 2022 Nomor 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BLAWIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Tahun : **2022**

| KODE REK | URAIAN                                    | ANGGARAN (RP)    |                  | BERTAMBAH /<br>(BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|
|          |                                           | SEMULA           | MENJADI          |                            |            |
| 1        | 2                                         | 3                | 4                | 5                          | 6          |
| 4.       | PENDAPATAN                                |                  |                  |                            |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                      | 72.600.000,00    | 72.600.000,00    | 0,00                       |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                       | 2.007.889.600,00 | 1.892.889.600,00 | (115.000.000,00)           |            |
|          | JUMLAH PENDAPATAN                         | 2.080.489.600,00 | 1.965.489.600,00 | (115.000.000,00)           |            |
| 5.       | BELANJA                                   |                  |                  |                            |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                           | 316.311.536,00   | 288.816.896,00   | (27.494.640,00)            |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa                   | 156.600.464,00   | 157.401.104,00   | 800.640,00                 |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                             | 1.107.555.400,00 | 1.019.249.400,00 | (88.306.000,00)            |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                     | 475.022.200,00   | 475.022.200,00   | 0,00                       |            |
|          | JUMLAH BELANJA                            | 2.055.489.600,00 | 1.940.489.600,00 | (115.000.000,00)           |            |
|          | SURPLUS / (DEFISIT)                       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                       |            |
| 6.       | PEMBIAYAAN                                |                  |                  |                            |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                       |            |
| 6.2.2.   | Penyerahan Modal Desa                     | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                       |            |
|          | PEMBIAYAAN NETTC                          | (25.000.000,00)  | (25.000.000,00)  | 0,00                       |            |
|          | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00             | 0,00             | 0,00                       |            |

  
 Kepala Desa  
 ALI ROHMAN, S.Pd.  
 18 October 2022

| KODE REK   | URAIAN                                                                | ANGGARAN (RP) |               | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | SUMBERDANA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|
|            |                                                                       | SEMULA        | MENJADI       |                           |            |
| 1          | 2                                                                     | 4             | 5             | 6                         | 7          |
| 1.1.04     | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,  | 23.887.380,00 | 51.382.020,00 | 27.494.640,00             |            |
| 1.1.04 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 23.887.380,00 | 24.688.020,00 | 800.640,00                |            |
| 1.1.04 5.3 | Belanja Modal                                                         | 0,00          | 26.694.000,00 | 26.694.000,00             |            |
| 1.1.05     | Penyediaan Tunjangan BPD                                              | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00                      |            |
| 1.1.05 5.1 | Belanja Pegawai                                                       | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00                      |            |
| 1.1.06     | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.06 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.07     | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                 | 9.600.000,00  | 9.600.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.07 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 9.600.000,00  | 9.600.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.90     | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pa  | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00                      |            |
| 1.1.90 5.1 | Belanja Pegawai                                                       | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00                      |            |
| 1.1.91     | Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa      | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |            |
| 1.1.91 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |            |
| 1.1.93     | Operasional LPM                                                       | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.93 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.94     | Operasional Posyandu                                                  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.94 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.95     | Operasional PKK                                                       | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.95 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.96     | Operasional Karangtaruna                                              | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.96 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00                      |            |
| 1.1.97     | Operasional Linmas                                                    | 725.000,00    | 725.000,00    | 0,00                      |            |
| 1.1.97 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 725.000,00    | 725.000,00    | 0,00                      |            |
| 1.2        | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                         | 15.588.684,00 | 15.588.684,00 | 0,00                      |            |
| 1.2.03     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D  | 15.588.684,00 | 15.588.684,00 | 0,00                      |            |
| 1.2.03 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 15.588.684,00 | 15.588.684,00 | 0,00                      |            |
| 1.4        |                                                                       | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00                      |            |

| KODE REK   | URAIAN                                                                                       | ANGGARAN (RP)    |                  | BERTAMBAH<br>(BERKURANG) | SUMBERDANA |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|
|            |                                                                                              | SEMULA           | MENJADI          |                          |            |
| 1          | 2                                                                                            | 3                | 4                | 5                        | 6          |
| 1.4.01     | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                                 |                  |                  |                          | 7          |
| 1.4.01 5.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R. Belanja Barang dan Jasa    |                  | 1.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.02     | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R.                          |                  | 1.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.02 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                  | 3.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.03     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                                   |                  | 3.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.03 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                  | 1.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.04     | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ                              |                  | 1.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.04 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                  | 2.500.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.90     | Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                               |                  | 2.500.000,00     | 0,00                     |            |
| 1.4.90 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                  | 6.000.000,00     | 0,00                     |            |
| 2.         | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                                                          | 1.116.754.800,00 | 1.001.754.800,00 | (115.000.000,00)         |            |
| 2.1        | Sub Bidang Pendidikan                                                                        | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 0,00                     |            |
| 2.1.01     | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (. Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 0,00                     |            |
| 2.1.01 5.2 | Sub Bidang Kesehatan                                                                         | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 0,00                     |            |
| 2.2        | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)                         | 32.199.400,00    | 32.199.400,00    | 0,00                     |            |
| 2.2.02     | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 12.199.400,00    | 12.199.400,00    | 0,00                     |            |
| 2.2.02 5.2 | Operasional Mobil sehat                                                                      | 12.199.400,00    | 12.199.400,00    | 0,00                     |            |
| 2.2.02 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 0,00                     |            |
| 2.3        | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                 | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 0,00                     |            |
| 2.3.02     | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang                                                 | 1.072.555.400,00 | 957.555.400,00   | (115.000.000,00)         |            |
| 2.3.02 5.3 | Belanja Modal                                                                                | 0,00             | 150.000.000,00   | 150.000.000,00           |            |
| 2.3.03     | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                | 0,00             | 150.000.000,00   | 150.000.000,00           |            |
| 2.3.03 5.3 | Belanja Modal                                                                                | 87.555.400,00    | 87.555.400,00    | 0,00                     |            |
| 2.3.05     | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas                       | 87.555.400,00    | 87.555.400,00    | 0,00                     |            |
|            |                                                                                              | 475.000.000,00   | 210.000.000,00   | (265.000.000,00)         |            |

| KODE REK | URAIAN                                                                 | ANGGARAN (RP)         |                       | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
|          |                                                                        | SEMULA                | MENJADI               |                           |            |
| 1        | 3                                                                      | 4                     | 5                     | 6                         | 7          |
| 2.3.05   | 5.3. Belanja Modal                                                     | 475.000.000,00        | 210.000.000,00        | (265.000.000,00)          |            |
| 2.3.90   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)        | 270.000.000,00        | 270.000.000,00        | 0,00                      |            |
| 2.3.90   | 5.3. Belanja Modal                                                     | 270.000.000,00        | 270.000.000,00        | 0,00                      |            |
| 2.3.92   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga         | 240.000.000,00        | 240.000.000,00        | 0,00                      |            |
| 2.3.92   | 5.3. Belanja Modal                                                     | 240.000.000,00        | 240.000.000,00        | 0,00                      |            |
| 3.       | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                 | <b>15.600.000,00</b>  | <b>15.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |            |
| 3.2      | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                    | 15.600.000,00         | 15.600.000,00         | 0,00                      |            |
| 3.2.03   | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT) | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 3.2.03   | 5.2. Belanja Barang dan Jasa                                           | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 3.2.94   | Pembinaan kegiatan BAZIS                                               | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                      |            |
| 3.2.94   | 5.2. Belanja Barang dan Jasa                                           | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                      |            |
| 4.       | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                  | <b>56.000.000,00</b>  | <b>56.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |            |
| 4.2      | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                    | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 4.2.04   | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 4.2.04   | 5.3. Belanja Modal                                                     | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 4.2.99   | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                 | 35.000.000,00         | 35.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 4.2.99   | 5.2. Belanja Barang dan Jasa                                           | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 4.2.99   | 5.3. Belanja Modal                                                     | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 0,00                      |            |
| 4.3      | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                         | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 0,00                      |            |
| 4.3.94   | Peningkatan pengelolaan keuangan desa                                  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 0,00                      |            |
| 4.3.94   | 5.2. Belanja Barang dan Jasa                                           | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 0,00                      |            |
| 5.       | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>        | <b>475.022.200,00</b> | <b>475.022.200,00</b> | <b>0,00</b>               |            |
| 5.1      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                      | 79.022.200,00         | 79.022.200,00         | 0,00                      |            |
| 5.1.00   | Penanggulangan Bencana                                                 | 79.022.200,00         | 79.022.200,00         | 0,00                      |            |
| 5.1.00   | 5.4. Belanja Tidak Terduga                                             | 79.022.200,00         | 79.022.200,00         | 0,00                      |            |
| 5.2      | Sub Bidang Keadaan Darurat                                             | 396.000.000,00        | 396.000.000,00        | 0,00                      |            |

| KODE REK | URAIAN                                    | ANGGARAN (RP)    |                  | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------|
|          |                                           | SEMULA           | MENJADI          |                           |            |
| 1        | 3                                         | 4                | 5                | 6                         | 7          |
| 5.2.00   | Penanganan Kedarifan Darurat              | 396.000.000,00   | 396.000.000,00   | 0,00                      |            |
| 5.2.00   | Belanja Tidak Terduga                     | 396.000.000,00   | 396.000.000,00   | 0,00                      |            |
|          | JUMLAH BELANJA                            | 2.055.489.600,00 | 1.940.489.600,00 | (115.000.000,00)          |            |
|          | SURPLUS / (DEFISIT)                       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                      |            |
| 3.       | PEMBIAYAAN                                |                  |                  |                           |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                      |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                     | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                      |            |
|          | PEMBIAYAAN NETTC                          | (25.000.000,00)  | (25.000.000,00)  | 0,00                      |            |
|          | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |            |

Blawindo, 18 Oktober 2022

Kepala Desa

ALI ROHMANN, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
NOMOR : 188/ 3 /413.306.02.1/2022**

**TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
30. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blawirejo tahun 2020 s/d 2025;
31. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo;
32. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023;
33. Peraturan Desa Blawirejo No. 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022.

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo membahas Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo tahun anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blawirejo

Pada tanggal, 18 Oktober 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Nomor : 027 / 3 / 413.306.02.1 / 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blawirejo perihal Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo menyatakan **Menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo**

- Tanda Tangan: ✓
1. Drs. H. SUKAJI, M.M.P.  
Ketua
  2. MAT NGALI, MA  
Sekretaris
  3. H. ABU HAMID, MA  
Anggota
  4. M. SYAHID, M.Ag  
Anggota
  5. M. ALI MAHFUDZ  
Anggota
  6. NUR QOMARI, S.Pd  
Anggota
  7. TARSIH  
Anggota

